

- 1) **ANDANA MARPAUNG, S.H., M.H.**, (NIA. 13.00824)
- 2) **ERICK B SIHOMBING, S.H.**, (NIA. 13.00600)
- 3) **MUHAMMAD YUNUS, S.H.**, (NIA. 08.11352)
- 4) **JUENDI LEKSA UTAMA, S.H.** (NIA. 13.01317)
- 5) **ALIAN SETIADI, S.H.** (NIA. 15.01171)
- 6) **SUPRIYANTO, S.H., C.Me.**, (NIA. 19.04157)
- 7) **REZA FAUZI, S.H.**, (NIA. 910663/009)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “**TIM ADVOKASI BERSINAR**”, yang beralamat di Jalan Negara Seputih Jaya, Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Jalan Proklamator Raya No.165, Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB (Bukti P-1) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor : 514/PL.02.6-BA/1802/Kab/XII/2020 (Bukti P-2).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lampung Tengah);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 6/2020”), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **(b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020,

Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (Bukti P-3);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk tahun 2018 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Lampung Tengah (<https://web.lampungtengekab.go.id/kependudukan-dan-naker>) adalah sebesar 1.271.566 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima prosen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 641.280 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 641.280$ suara (total suara sah) = 3.206 suara.
- d. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Loekman Djoyosoemartono dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.	128.940
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
03	Hj. Nesy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276
Total Suara Sah		641.280

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 133.788 suara atau 20,8 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti P-6) telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi

Nomor 01/PL/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (Bukti P-5) dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti P-7) dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

- e. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon.

Oleh karena itu, meskipun selisih Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena Pemohon sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Provinsi Lampung dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 17.25 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
01	Loekman Djoyosoemartono dan	128.940	20,1

	M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si.,M.M.		
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064	50,3
03	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	189.276	29,5
Total Suara Sah		641.280	100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **189.276** suara);

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 18 wilayah Kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 28 kecamatan di Lampung Tengah terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 02 atas nama H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya dan telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0
3	Hj. Nesy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276
Total Suara Sah		318.216
Total suara yang dibatalkan		323.064

Perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil perolehan suara ketika Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masih dan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Lampung, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara menurut Termohon adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah;
7. Bahwa praktek politik uang yang terjadi secara TSM ini sudah terjadi berulang kali dalam setiap pemilihan di Provinsi Lampung baik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

8. Bahwa terhadap praktek tersebut di berbagai pemilihan kepala daerah telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat di Lampung (*notoire feiten*) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut Pemohon inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Lampung dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan Pemohon yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Yuria Putra Tubarat, mengajukan LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) pada tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
10. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) kepada Bawaslu Provinsi Lampung tersebut telah terdapat Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:
- MEMUTUSKAN**
- Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan*
11. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Lampung tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung akan masuk kepada tahapan pembuktian;

12. Bahwa dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pemohon membuktikan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berjumlah 28 Kecamatan dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah yang turut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;

b. Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di 18 wilayah Kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebesar 50 persen, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

c. Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lima puluh persen (50%) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut dua (2) yaitu pasangan H. MUSA AHMAD, S.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yaitu diantaranya :

1) KECAMATAN KALIREJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada tetangga disekitarnya oleh ibu Tami (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu

- Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 380.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp 10.000 sebanyak 2 lembar, Rp 5.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp 50.000 dari Sdr. Berak (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito) di desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
 - Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdri. Srinem, dan uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar dari Sdr. Purwanto;

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH.

- Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :

016/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anton warga kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih dihampiri oleh Sdr. Riski (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito)) diberi uang sebesar 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

3) KECAMATAN ANAK TUHA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Sdr. Salimun warga desa Sri Katon Kec Anak Tuha diberi uang sejumlah 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito)). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar;

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 telah membuat laporan ke Bawaslu. Terkait peristiwa ini Sdri. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 ;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB seorang warga yang bernama Munasirin bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang, yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia membuat laporan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Dokumen :
 1. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Munasirin
 2. 1 lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Husen
 3. Daftar Nama yang mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000 dengan total Rp 1.250.000;
 4. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Munasirin binti Rustami
 5. Uang sejumlah Rp 150.000 yang diserahkan oleh Sdr. Ali Husen bin Alim

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang yang bernama Teguh Wardoyo warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 oleh saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito) dengan pesan agar memilih nomor urut 02. Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020

dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Asih Widiyanto warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;

6) KECAMATAN PADANG RATU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Adurrohman warga desa Padang Ratu, Kec. Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan paslon nomor urut 02 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Am telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

7) KECAMATAN PUBIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga desa Paayung Batu, Kec. Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

8) KECAMATAN PUNGGUR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga desa Tanggul Angin, Kec. Punggur. telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 50.000;

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga desa Ratna Kahton, Kec. Seputih Raman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 105.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 2 lembar dan Rp 5.000 sebanyak 1 lembar;

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga desa Gaya Baru Satu, Kec. Seputih Surabaya telah menyerahkan dokumen video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 ;

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto daftar nama dan uang yang menerima pembagian uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 012/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Kursin warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 15 lembar dan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah

telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga desa Bulu Sari, Kec. Bumi Ratu Nuban telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar .

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga desa Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar .

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

- Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga desa Banjar Kartarahayu, Kec. Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri. Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musu – Dito).

Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar .

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi, uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr Dedi kepada Sdr. Sutikno.

13. Bahwa apabila pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang berkekuatan hukum tetap Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat menjadikan Putusan tersebut menjadi dasar yang memiliki alasan hukum untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
14. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor:

515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menjadi *objectum litis*, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih, hingga terdapat Putusan yang berkekuatan tetap atas atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*;

15. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut, menetapkan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) H. MUSA Ahmad S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) tersebut;
16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek *money politics* di Lampung dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas;
17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 bertanggal 14 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 17.25 (Pukul Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Lima) Waktu Indonesia Barat;

3. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif dan menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan membatalkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
4. Membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor urut 2 (dua) H. MUSA Ahmad S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA;
5. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:


Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H. M.Si, M.M.	128.940
02	H. Musa Ahmad S.Sos dan H. Ardito Wijaya	0
03	Hj. Nesy Kalvia, S.T., M.M. dan K.H. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




ANDANA MARPAUNG, S.H., M.H.



ERICK B SIHOMBING, S.H.



MUHAMMAD YUNUS, S.H.



JUENDI LEKSA UTAMA, S.H.



ALIAN SETIADI, S.H.



SUPRIYANTO, S.H., C.Me.



REZA FAUZI, S.H.